

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rifqi Fuadah

NIM. C91218135



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Fuadah
Nim : C91218135
Semester : 9
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Rifqi Fuadah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Dalam Perkawinan" yang ditulis oleh Rifqi Fuadah NIM. C91218135 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP. 199110032019032018

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rifqi Fuadah

NIM : C91218135

telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 13 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi,


Penguji I



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP. 199110032019032018

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

Penguji III



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji IV



Damjan Huri, S.H., M.Hum.

NUP.202111014

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Saiful Anwar Musala'ah, M.Ag.

NIP.196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifqi Fuadah
NIM : C91218135
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : rifqifuadah4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN SEBAGAI

MAHAR DALAM PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis


(Rifqi Fuadah)

ABSTRAK

Skripsi ini ialah hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar dalam Perkawinan”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana gambaran dari penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang mahar perkawinan berupa saham perusahaan.

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi empiris. Teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk mengetahui tentang bagaimana penggunaan saham yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan yang diperoleh dari berita mengenai penggunaan saham sebagai mahar yang didapat melalui website terpercaya, wawancara terhadap KUA terkait. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Munakahat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman, terdapat banyak perubahan atau pembaharuan terutama pada bidang perkawinan, khususnya di Indonesia. Di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terdapat sebuah fenomena mahar perkawinan berupa saham sebuah perusahaan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang diberikan setelah berlangsungnya akad nikah. Mahar tersebut diberikan setelah adanya kesepakatan antara pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Saham boleh dijadikan sebagai mahar selama tidak ada yang dilanggar dan rukunnya terpenuhi maka sah-sah saja perkawinan yang menggunakan saham untuk maharnya. Tetapi tidak semua saham boleh dijadikan sebagai mahar, hanya saham syariah yang boleh dijadikan sebagai mahar, sedangkan saham konves Dengan syarat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama sepakat dan adanya kerelaan serta keridloan dari pihak perempuan. hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak mempersulit segala sesuatu, namun segala sesuatu tersebut harus sesuai dengan syarat yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TEORI MENGENAI MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian Mahar	24
B. Dasar Hukum Mahar	27
C. Syarat-Syarat Mahar.....	32
D. Macam-macam Mahar dalam Perkawinan	34
E. Bentuk dan Jumlah Mahar.....	38
F. Tujuan dari Mahar Perkawinan	40
G. Hikmah Mahar dalam Perkawinan	43
BAB III FENOMENA SAHAM SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN	45
A. Pasar Modal.....	45
B. Saham.....	48
C. Jenis-jenis Saham	53
D. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal.....	55
E. Pemberian Mahar dengan Bentuk Saham.....	56

D. Praktik Pemberian Mahar berupa Saham di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.....	58
E. Pendapat Kepala, Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Mengenai Fenomena Penggunaan Saham Sebagai Mahar Perkawinan.....	61
BAB IV MAHAR PERKAWINAN BERUPA SAHAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	67
A. Praktik Pemberian Saham Sebagai Mahar di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.....	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saham Sebagai Mahar dalam Perkawinan Pada KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	70
BAB V PENUTUP	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau perkawinan telah dijelaskan dalam Islam berupa ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara pengungkapannya, *keshari'atan* perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, karena perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa sosial keduniawian. Namun juga dipandang sebagai peristiwa yang sacral, dipengaruhi oleh pemikiran atau spiritualitas yang dilandasi kepercayaan masing-masing. Dengan berlangsungnya perkawinan maka terjadi ikatan lahir batin antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, yang mengandung hak dan kewajiban masing-masing, serta menimbulkan hubungan atau ikatan kekeluargaan antara dua keluarga dari kedua belah pihak.²

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar keinginan dan kesukaan diantara kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain yakni wali menurut syarat-syarat

¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 196.

² Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

yang telah ditetapkan oleh syara untuk menghalalkan percampuran antara pria dan wanita, sehingga keduanya saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam berumah tangga.³ Perkawinan termasuk sunnatullah yang sah untuk dilakukan semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan, yang merupakan salah satu metode yang dipilih dan disukai oleh Allah SWT. agar makhluk-Nya dapat berkembang biak, dan menyelamatkan hidupnya.⁴

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam sebuah perkawinan yang sah tentu ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu mahar atau maskawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mahar merupakan pemberian wajib baik berupa uang maupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah berlangsung. Sedangkan dalam KHI disebutkan bahwa mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶ Allah SWT berfirman mengenai mahar yang harus

³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 7.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

diberikan oleh calon mempelai pria dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. an-Nisa’: 4).

Eksistensi mahar dalam perkawinan terdapat banyak perbedaan, yaitu apakah mahar termasuk kedalam syarat perkawinan, rukun perkawinan atau bahkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh calon suami kepada calon istri. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan pendapat beberapa para ulama, seperti menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa mahar itu termasuk dalam syarat perkawinan. Sedangkan menurut Imam Malik, mahar merupakan bagian dari rukun perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam mahar tidak termasuk dalam syarat maupun rukun perkawinan.⁷

Menurut Imam Syafi’I mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan agar dapat menguasai seluruh anggota badan perempuan tersebut.⁸ Mahar yang

⁷ Abd. Basit Misbachul Fitri, “Eksistensi Mahar Perkawinan Islam,” *Usratuna 2*, no. 1 (2018), 29-30

⁸ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 61

telah diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam perkawinannya merupakan suatu bentuk penghormatan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita. Mahar yang telah diberikan seluruh haknya milik istri, tidak boleh ada yang menggunakan atau menikmatinya termasuk ayah atau keluarga istri selain atas izin dan ridha dari istrinya.⁹ Menurut pendapat Imam Syafi'I mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, karena mahar tidak harus diberikan pada saat akad nikah.

Pada hakikatnya, mahar dianjurkan untuk diberikan kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk menjunjung harkat dan martabat perempuan tersebut. karena pada zaman jahiliyah dahulu perempuan tidak memiliki hak namun hanya kewajiban saja. Serta status perempuan yang sangat direndahkan dan bahkan dianggap tidak ada gunanya, sampai-sampai pada zaman tersebut bayi perempuan dibunuh karena dianggap hanya merepotkan yang mirisnya dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Untuk itu datang Islam yang dibawa Rasulullah SAW sebagai penyempurna agama dengan melakukan dakwah-dakwah mengenai kesetaraan gender. Khususnya, dengan berusaha mengembalikan kedudukan perempuan yang dianggap remeh menjadi seorang manusia yang memiliki kesamaan derajat dengan seorang laki-laki. Salah satu upayanya yaitu dengan memberikan pengakuan penuh terhadap segala

⁹Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 84

sesuatu yang menjadi hak-hak perempuan termasuk dengan memberikan mahar atau maskawin dalam perkawinannya.¹⁰

Mahar yang diberikan kepada seorang perempuan harus berdasarkan dengan penuh rasa sukarela antara kedua belah pihak. Mahar boleh diberikan dalam bentuk apapun selagi itu berharga dan bermanfaat. Dalam hal ini mahar sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki atau bahkan sampai menghalangi untuk melaksanakan perkawinan. Nabi Muhammad SAW meminta kepada para suami untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki harta dalam bentuk apapun secara halal yang dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan untuk istrinya, walaupun hanya sebuah cincin yang berasal dari besi, namun perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga menganjurkan kepada para istri untuk meringankan atau mempermudah mahar mereka, karena sunnah hukumnya untuk meringankan mahar.¹¹

Mahar yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syaratnya yang telah diatur dalam hukum Islam. Diantara syarat-syaratnya yaitu jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya, barang itu secara keseluruhan merupakan milik pribadi, barang yang dijadikan sebagai mahar harus memenuhi syarat dalam jual beli, dan barang tersebut dapat diberikan atau diserahkan pada waktu akad.¹²

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 7

¹¹ Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 95

Pada era milenial yang banyak terjadi perkembangan zaman seperti sekarang baik dalam hal apapun terutama pada hal mahar perkawinan yang juga mengalami perkembangan, seperti marak terjadinya perkawinan dengan menggunakan mahar berupa saham. Mahar dengan menggunakan saham ini pemberiannya dalam bentuk dokumen asli berupa pembelian atau kepemilikan saham atas nama calon istrinya. Saham yang digunakan sebagai mahar pun berbeda-beda jenisnya. Yakni dari segi perusahaan dan jumlah saham yang dibeli untuk dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan.

Realitanya saham merupakan sebuah investasi yang diharapkan dapat menguntungkan pada masa yang akan datang. Investasi saham ini sangat menarik perhatian para masyarakat dengan keuntungan yang akan didapat. Namun dibalik keuntungannya pasti akan ada naik dan turunnya harga saham yang diperjual belikan. Sehingga saham yang dijadikan sebagai mahar pasti akan berubah nilainya seiring dengan naik turunnya harga saham di pasar saham yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seperti kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah dan faktor lainnya.

Saham yang dijadikan sebagai mahar ini merupakan suatu fenomena baru dalam ranah perkawinan. Sebelum ramai menggunakan saham sebagai mahar, banyak masyarakat Islam di Indonesia yang menggunakan hafalan al-qur'an, uang, atau barang berharga lainnya sebagai mahar perkawinannya. Namun belum ditemukan suatu

pembaharuan hukum pada masalah mahar dengan menggunakan saham baik dari hukum Islam maupun yang berlaku di Indonesia.

Islam tidak menyebutkan dan menentukan bentuk serta jumlah yang pasti untuk mahar perkawinan. Maka dengan adanya fenomena mahar perkawinan menggunakan saham ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Saham Perusahaan Sebagai Mahar Perkawinan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian, rukun dan syarat dari perkawinan.
2. Pengertian dan ketentuan tentang mahar perkawinan menurut hukum Islam.
3. Gambaran mengenai saham perusahaan sebagai mahar perkawinan.
4. Asal usul saham perusahaan yang dijadikan sebagai mahar perkawinan.
5. Tujuan dari penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan.
6. Analisis hukum Islam mengenai mahar perkawinan berupa saham perusahaan.

Pada beberapa identifikasi masalah diatas, penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas untuk mempermudah dalam penulisan skripsi

agar pembahasannya lebih jelas dan terarah dengan masalah-masalah berikut:

1. Deskripsi mengenai fenomena penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan.
2. Analisis hukum Islam mengenai saham perusahaan sebagai mahar perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini harus ada rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana gambaran dari penggunaan saham perusahaan sebagai mahar perkawinan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang mahar perkawinan berupa saham perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai penggunaan saham perusahaan yang dijadikan sebagai mahar perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai mahar perkawinan yang berupa saham perusahaan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat dalam aspek teoritis atau keilmuan dan aspek praktis atau terapan, yakni:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah terkait dengan tema penelitian ini serta sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan studi tentang mahar dalam perkawinan.

2. Aspek Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum mengenai mahar perkawinan berupa saham perusahaan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat yang akan menggunakan saham perusahaan sebagai mahar perkawinannya dan juga berguna untuk pihak KUA dalam melakukan pertimbangan bagi para calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dengan menggunakan saham sebagai mahar perkawinannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan sebuah penjelasan ringkas atau singkat mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam permasalahan yang akan diteliti. Sehingga akan terlihat bahwa penelitian

yang akan dilakukan bukanlah duplikat atau sebuah pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.¹³ Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang mahar perkawinan. Topik mahar perkawinan ini sebenarnya sudah banyak yang meneliti sebelumnya, namun tentu dengan adanya persamaan dan perbedaan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi dengan judul *Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)* yang disusun oleh Zaimatul Mulhimah pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁴ Pembahasan dalam skripsi tersebut mengenai tentang implementasi mahar nikah dengan menggunakan saham dalam perspektif masalah mursalah pada KUA Pakis kabupaten malang yang mana dari pihak KUA Pakis memperbolehkan mahar dalam bentuk jenis apapun dan dalam jumlah berapapun yang telah disetujui oleh kedua calon pengantin sedangkan prosedur dalam pemberian maharnya harus sesuai atau sama dengan pemberian mahar pada umumnya. Selain itu dalam skripsi ini juga membahas mengenai masalah mursalah tentang pemberian mahar saham dalam perkawinan perspektif Imam Ghozali yang mana selama mahar dalam perkawinannya mengandung

¹³ Tim Penyusun, “*Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya No. 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2018), 8.

¹⁴ Zaimatul Mulhimah, “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *sharī'at* Islam boleh dilakukan.

Terkait dari penjelasan mengenai skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis nanti. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan objek mahar berupa saham dalam perkawinan. Namun terdapat perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan studi empiris. Selain itu dari segi analisis, skripsi tersebut menggunakan satu sudut pandang yaitu masalah mursalah perspektif Imam Ghozali, sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan sudut pandang yaitu dari hukum Islam.

2. Skripsi oleh Megawati dengan judul Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pendapat dari kepala KUA dan alasan hukumnya tentang saham yang digunakan sebagai mahar. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendapat KUA mengenai saham yang digunakan sebagai mahar perkawinan itu sah hukumnya selama tidak merugikan dan tidak akan menimbulkan masalah dan jika tidak ada larangan mengenai muamalah dari saham tersebut. Mahar itu juga harus disetujui oleh kedua belah pihak mengenai jenis, jumlah dan

¹⁵ Megawati, "Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

manfaatnya. Dalam pendapatnya juga harus menyertakan surat berharga atau surat kepemilikan saham tersebut dengan atas nama calon istri.

Skripsi tersebut dengan penelitian ini mengandung unsur kesamaan dalam objeknya yaitu sama-sama membahas mengenai saham sebagai mahar perkawinan. Namun terdapat juga perbedaannya yaitu skripsi merupakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan studi empiris, dan dalam skripsi tersebut hanya menunjukkan bagaimana pendapat kepala KUA mengenai permasalahan ini, sedangkan dalam penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana hukum dari saham sebagai mahar perkawinan dalam perspektif hukum Islam,

3. Skripsi yang telah disusun oleh Jamilah Akhadiyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah.¹⁶ Dalam penelitian tersebut membahas tentang pendapat kepala KUA Wiyung mengenai jumlah mahar perkawinan yang hanya sebesar lima puluh ribu rupiah, yang mana menurut kepala KUA Wiyung mahar tersebut tidak pantas apabila dijadikan sebagai mahar karena tidak bernilai harta serta bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah mengenai Batasan mahar perkawinan.

¹⁶ Jamilah Akhadiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama sama membahas mengenai mahar dan sama-sama menggunakan analisis hukum Islam. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yakni objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya merupakan mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah sedangkan yang akan diteliti yaitu mahar berupa saham perusahaan. Kemudian pada sudut pandangnya skripsi tersebut menggunakan hukum Islam saja sedangkan penelitian yang akan ditulis ini menggunakan sudut pandang hukum Islam.

4. Skripsi yang telah disusun oleh Abdi Izzuddin Nur Muhammad dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Perkawinan Berupa Kain Kafan (Studi Kasus di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat).¹⁷ Dalam skripsi ini merupakan membahas mengenai mahar perkawinan berupa kain kafan yang telah menjadi kesepakatan antara kedua pihak yakni pihak istri dan suami dengan sudut pandang hukum Islam.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama meneliti tentang mahar yang belum jelas hukumnya menurut hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada

¹⁷ Abdi Izzuddin Nur Muhammad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Perkawinan Berupa Kain Kafan (Studi Kasus di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

objeknya, pada skripsi tersebut objeknya merupakan mahar berupa kain kafan sedangkan pada penelitian ini objeknya berupa mahar saham perusahaan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dua sudut pandang yaitu hukum Islam.

5. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan) oleh Andrian Pratama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020.¹⁸ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai mahar perkawinan berupa hiasan uang yang dibingkai menggunakan analisis hukum Islam, yang mana bahwa mahar dengan bentuk tersebut tidak dianjurkan dalam hukum Islam karena manfaat dari mahar itu sendiri tidak dapat diambil dan juga dapat memberatkan pihak laki-laki jika jumlah maharnya disesuaikan dengan tanggal perkawinan serta harus menggunakan uang kuno yang mana uang kuno tersebut telah sulit untuk didapatkan dan juga tidak bisa menjadi alat tukar saat ini.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai mahar yang tergolong unik dan menggunakan analisis hukum Islam. Kemudian perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu studi

¹⁸ Andrian Pratama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2020).

empiris. Selain itu objek yang diteliti juga berbeda, skripsi ini menggunakan objek hiasan uang dalam bingkai, dalam satu sudut pandang yaitu hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan objek saham perusahaan dengan dua sudut pandang yaitu hukum Islam.

6. Skripsi oleh Dika Prasetyo dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tahun 2021 dengan judul *Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁹ Skripsi tersebut membahas mengenai uang elektronik yang diberikan sebagai mahar perkawinan di masa pandemi *Covid-19* yang mana mahar tersebut diberikan karena menghindari sanksi dan denda mengenai Tindakan yang merusak atau merendahkan uang serta mengikuti protokol Kesehatan yang berlangsung selama pandemi *Covid-19*. Skripsi tersebut juga membahas tentang mahar uang elektronik tersebut dalam pandangan hukum Islam yang mana mahar tersebut telah memenuhi syarat mahar dan sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mahar dan juga merupakan studi. Perbedaannya yaitu skripsi tersebut menggunakan objek uang elektronik dengan satu sudut pandang yaitu hukum Islam dalam penelitiannya, Sedangkan

¹⁹ Dika Prasetyo, "Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021).

penelitian ini objeknya berupa saham perusahaan dengan dua sudut pandang yaitu hukum Islam.

7. Tesis oleh Muhammad Karim Hasibuan pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Maqasid Syariah* Mahar *Services* dalam Perkawinan”.²⁰ Dalam tesis ini membahas mengenai mahar *services* dalam perkawinan dengan menggunakan analisis *maqasid syariah*, yang mana mahar tersebut merupakan mahar non materi dan termasuk dalam *hifzul-irdhi* (menjaga kehormatan) bagi seorang perempuan.

Persamaan antara tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jenis mahar dalam perkawinan yang unik. Dari segi perbedaannya terdapat dalam jenis mahar yang diteliti, dalam tesis tersebut jenis mahar yang diteliti berupa mahar *services*, sedangkan jenis mahar dalam penelitian ini berupa saham perusahaan dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Berdasarkan dari ketujuh penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai mahar perkawinan telah banyak penelitian yang dilakukan dan beberapa kesamaan dalam penelitian ini. Namun belum ditemukan adanya penelitian yang secara jelas membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap saham perusahaan dalam mahar perkawinan, sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

²⁰ Muhammad Karim Hasibuan, “*Maqasid Syariah* Mahar *Services* Dalam Perkawinan”, (Tesis--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

G. Definisi Operasional

Definisi sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi batasan masalah dan menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan definisi yang dapat mengaburkan penelitian. berikut beberapa definisi operasional yang dapat memberi pemahaman mengenai apa yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk-Nya.²¹ Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Munakahat.
2. Mahar perkawinan merupakan suatu pemberian wajib berupa uang atau barang oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, ketika melangsungkan akad nikah.²² Mahar diberikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tentang jumlah, jenis dan bentuknya.
3. Saham merupakan sebuah surat berharga yang menunjukkan tanda kepemilikan individu atau badan terhadap sebuah perusahaan.²³

²¹ Eva Irvani, Hukum Islam, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* Vol. 17 No. 02 Tahun 2017, 24.

²² Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish, 2021), 43.

²³ Istijanti Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 103.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat induktif. Dengan menggunakan sumber data yang berasal dari semua *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data *literature* dengan sumber primer, sekunder dan sumber pendukung atau tersier.²⁴ Yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan menggunakan analisis hukum Islam.

2. Data yang dikumpulkan

Setelah penjabaran latar belakang diatas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer:

- 1) Pendapat Kepala KUA Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar mengenai fenomena penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan.

b. Data Sekunder:

- 1) Berita-berita atau artikel mengenai penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan.
- 2) Wawasan terkait dengan mahar dari berbagai *literature* dan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2015), 4.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat Kepala KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengenai fenomena pemberian mahar perkawinan berupa saham.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel-artikel atau berita-berita yang terkait dengan penelitian yaitu penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan yang berasal dari website yang dapat dipertanggungjawabkan seperti website detik.com. Selain berita tersebut penelitian ini juga menggunakan sumber data

sekunder berupa buku literature hukum Islam dan perundang-undangan, antara lain: Kompilasi Hukum Islam, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" karya Wahbah Zuhaili, kitab "*At Tadzhib Fi Adillati Matan Al Ghayah Wa At Taqrib*" karya Mushtofa Diib Al Baghaa, kitab "*Fathu Al Qarib Al Mujib*" karya Muhammad Ibnu Qasim Al Ghazi. buku "*Fiqh Munakahat*" karangan Slamet Abidin dan Aminuddin, buku "*Fiqh Munakahat*" karya Abdul Rahman Ghazali, buku "*Fiqh Munakahat Hukum*

Perkawinan Dalam Islam” karya Syamsiyah Nur, dkk, serta *literature* pendukung lainnya seperti ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, jurnal, artikel atau ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini berupa artikel-artikel atau berita mengenai pemberian mahar perkawinan dengan menggunakan saham. Pada teknik ini, penulis menggunakan atau mengkaji permasalahan dengan menggunakan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu mahar perkawinan dalam perundang-undangan serta buku hukum Islam.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan orang yang berkompeten. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

5. Teknik Pengolahan data

Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi tersebut akan diolah untuk memastikan data tersebut dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. *Organizing*, adalah suatu proses yang dilakukan penulis secara sistematis dalam pencatatan, pengumpulan, serta penyajian fakta demi tujuan penelitian.
- b. *Editing*, adalah suatu kegiatan penyuntingan akan kebenaran serta ketetapan data yang telah terkumpul dan juga pemeriksaan kembali semua data-data yang telah terkumpul dengan memilih dan menyeleksi data terkumpul dari berbagai segi, dalam hal ini meliputi keselarasan serta kesesuaian satu data dengan data yang lainnya.
- c. *Analyzing*, adalah suatu kegiatan dilakukannya sebuah analisis lanjutan pada hasil data yang didapatkan dalam kegiatan organizing serta editing data yang sebelumnya sudah diperoleh dari sumber-sumber penelitian yang telah disebutkan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengaplikasikan teori dan dalil-dalil dari sumber-sumber lain yang terkait, sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan pada akhir penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir induktif. Teknik analisis induktif ini dilakukan dengan penjabaran teori yang diperoleh, lalu penjabaran fenomena, kemudian

penjabaran mengenai analisis dari fenomena tersebut dengan menggunakan data teori yang diperoleh, dan selanjutnya menarik kesimpulan dari fenomena tersebut. dalam kaitannya dengan penelitian ini maka penulis akan menjabarkan teori mengenai perkawinan dan mahar yang menjadi pokok bahasan. Kemudian akan dijabarkan mengenai fenomena mahar perkawinan berupa saham perusahaan. Selanjutnya data dari penjabaran fenomena mahar perkawinan berupa saham perusahaan tersebut dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Setelah proses analisis maka akan ditarik kesimpulan tentang kesesuaian mahar berupa saham perusahaan dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah memahami isi dari penelitian ini Penelitian ini akan disusun secara terarah dan sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama berisi mengenai pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori mengenai pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat dan macam-macam mahar dalam perkawinan, tujuan dari mahar perkawinan, dan hikmah mahar dalam perkawinan.

Bab Ketiga berisi tentang pengertian mengenai pengertian saham, pengertian saham syariah dan syarat-syarat saham, gambaran dari penggunaan saham sebagai mahar perkawinan, praktik pemberian saham sebagai mahar di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar serta pendapat Kepala KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengenai pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan saham sebagai maharnya.

Bab Keempat berisi tentang mahar berupa saham perusahaan yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI MENGENAI MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

1. Pengertian secara *etimology*

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهرا) yang berarti maskawin.¹ Dalam istilah bahasa Arab kata Mahar lebih dikenal dengan nama: *sadaq, nihlah, faridah, ajr, dan u'qr.*²

2. Pengertian secara *terminology*

Secara istilah mahar merupakan sesuatu yang diberikan sebagai jaminan atau ganti oleh seorang laki-laki kepada calon istri untuk sesuatu yang akan diterima oleh laki-laki tersebut.³

Pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu pemberian pada akad nikah yang berupa emas, uang atau

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36.

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 277

harta lainnya yang berasal dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.⁴

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar ialah suatu hak bagi seorang wanita, karena dengan menerima maskawin berarti wanita tersebut suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalkan mahar merupakan suatu hal yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan antara sesama manusia.⁵
- b. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah suatu harta benda yang merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang wanita dikarenakan adanya akad nikah, sehingga halal bagi seorang laki-laki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.⁶
- c. Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai wanita dengan tujuan menyenangkan hati istri dan ikhlas serta ridho terhadap kekuasaan suami terhadap dirinya.⁷
- d. Menurut mazhab Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan sebab perkawinan atau persetubuhan.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 895.

⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy Sifa', 1988), 373.

⁶ Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55

⁷ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: AVISA, 2011), 7.

- e. Mazhab Hanafi mahar ialah segala sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat dari adanya akad perkawinan ataupun persetubuhan.
- f. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada seorang istri sebagai imbalan dari persetubuhan dengannya.
- g. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad perkawinan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁸
- h. Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas terlihat tidak ada perbedaan yang mendasar yang mana dari setiap definisi memberikan pengertian yang bermacam-macam dan mempunyai unsur-unsur yang sama mengenai mahar. Bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada calon istri yang disebabkan dari adanya perkawinan.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 230.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf d

B. Dasar Hukum Mahar

Suatu bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam kepada seorang wanita yakni dengan memberikan hak kepemilikan kepada seorang wanita. pada masa jahiliyyah hak para perempuan telah dirampas seluruhnya, wali bebas menguasai dan menggunakan harta benda yang memang murni menjadi hak miliknya, serta para perempuan tidak diberikan akses atau kesempatan untuk memiliki serta menguasai harta benda yang sudah menjadi hak miliknya. Dengan adanya hal ini, Islam telah melepaskan belenggu dan menetapkan mahar untuk para perempuan, serta menjadikan mahar sebagai haknya dari seorang laki-laki. Ayah dan kerabat terdekatnya pun tidak berhak atas mahar tersebut, kecuali atas keridhaan dan kehendak dari perempuan itu sendiri.¹⁰

Banyak dalil mengenai pen^{sharī}'atan mahar dan hukum membrikan mahar adalah wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mem^{sharī}'atkan akad nikah tanpa mahar.¹¹

Menurut Para Imam Madzhab terkecuali Imam Maliki, sepakat dalam pendapatnya bahwa mahar itu bukan termasuk dalam rukun akad nikah, melainkan konsekuensi dari terjadinya akad nikah.¹² Dalil kewajiban mahar dalam Alquran adalah firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هُنَّ مَرِيئًا

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah* jilid 2, hlm 218

¹¹ Saleh al-Fauzan, *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani, 2006), 672

¹² Muhammad Jawad, Muhniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007),

Artinya: “Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (Q.S. An-Nisa’, 4:4).¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa pendapat pertama, kewajiban suami memberi maskawin kepada istri yang ditunjukkan frasa *وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* “Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela”. Namun ulama mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata *nihlah*. Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberian dan hibah, atau dari kesenangan hati (*‘an thibi nafsin*).¹⁴

Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna *nihlah* pada Surat An-Nisa ayat 4 adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata “*nihlah*” bermakna agama, *sharī’at* dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.”

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat

¹³ Al-Qur’an: QS: An-Nisa’ ayat 4

¹⁴ Ahmad bin Muhammad as-Shawi, Hasyiyyatus Shawi ‘ala Tafsiril Jalalain, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M], juz I, halaman 270)

ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.¹⁵

Demikian juga firman Allah Swt.:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ

بِهِ مِنْ ۚ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’, 4:24).¹⁶

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasannya menurut tafsir jalalin Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir. Ikatan tali perkawinan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian kawini bila terbukti mereka tidak sedang hamil. Tepatilah apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa pelarangan hal-hal itu. Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri, bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan. Semua wanita yang telah kalian gauli

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 176

¹⁶ Al-Qur’an: QS: An-Nisa’ ayat 24

setelah perkawinan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya. Sesungguhnya Allah selalu memantau urusan hamba-Nya, mengatur segala sesuatu yang membawa maslahat bagi mereka dengan bijaksana.¹⁷

Dalil sunnahnya adalah Nabi Muhammad saw. kepada orang yang hendak menikah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (H.R. Bukhori).¹⁸

Hadis ini menunjukkan mengenai kewajiban dalam memberikan mahar meskipun hanya sesuatu yang sedikit jumlahnya. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu perkawinan. Apabila mahar bukan sesuatu yang bersifat wajib, tentu Nabi Muhammad saw. pernah

¹⁷ Ahmad bin Muhammad as-Shawi, Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M], juz I, halaman 310)

¹⁸ Aplikasi Hadits Imam Bukhori Terjemah Indonesia, Version 2.0.2 (Stable), oleh Pustaka Islam. Hadis Ke- 4753

meninggalkannya walaupun mungkin hanya sekali dalam hidupnya untuk menunjukkan bahwa mahar bersifat tidak wajib. Namun kenyataannya beliau tidak pernah meninggalkannya barang sekalipun, sehingga hal ini menunjukkan bahwa mahar bersifat wajib.

Adapun ijma, sudah ada kesepakatan bersama mengenai kewajiban dan *disharī'at*kannya sebuah mahar sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang. Kesepakatan ulama pada mahar yakni hukum dari mahar tersebut adalah wajib. Sedangkan kewajiban sebab akad atau sebab bercampur intim mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.¹⁹

Mahar yang sudah diberikan kepada istri oleh seorang suami kepada tidak boleh diambil kembali, karena mahar tersebut sudah menjadi hak milik bagi seorang istri, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
اتَّأْخُذُونَهُ ۖ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” (Q.S.: An-Nisa: 4:20)²⁰

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, 177.

²⁰ Al-Qur'an: Q.S. An-Nisa' Ayat 20

Ar-Razi menjelaskan bahwa jika nusyûz dilakukan oleh suami, maka ia dilarang untuk mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Namun bila kemudian ternyata benar-benar terjadi khulu', yaitu istri benar-benar menuntut cerai dengan membayar tebusan, maka suami mempunyai hak milik atas harta tebusan tersebut. Hal ini seperti kasus jual beli waktu adzan Jum'at. Meskipun haram, namun jika benar-benar terjadi maka jual beli itu sah dan dapat memindahkan hak kepemilikan barang yang diperjualkan.²¹ Ayat diatas menjelaskan mengenai mahar yang telah diberikan kepada seorang istri berarti sudah menjadi hak mutlak bagi istri tersebut. sehingga siapapun tidak berhak atas mahar tersebut, bahkan keluarga dari istri tidak berhak atas mahar tersebut apalagi bagi suami. Dan apabila mahar tersebut diambil alih oleh selain istri maka hal tersebut merupakan perbuatan dosa.

C. Syarat-Syarat Mahar

Pada umumnya mahar yang diserahkan berupa barang atau materi, namun mahar dalam bentuk jasa juga diperbolehkan.²² Pemberian mahar yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan juga memiliki beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Harta atau benda yang berharga. Sebuah harta ataupun benda yang akan diberikan sebagai mahar harus sesuatu yang memiliki harga atau nilai. Dalam hal ini tidak terdapat ketentuan besar atau

²¹ Fakhrudin Muhammad Ar-Razi, *Mafâtihul Ghaib*, [Beirut, Dârul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1421 H/2000 M], juz X, halaman 12-13

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 84

kecilnya nilai dari barang tersebut, sehingga meskipun barang yang dijadikan sebagai mahar bernilai sedikit maka tetap sah perkawinannya. Dan tidak diperbolehkan memberikan mahar berupa sesuatu yang tidak bernilai sama sekali.

2. Barang yang suci. Dalam pemberian mahar berupa barang maka wajib menggunakan barang yang jelas kesuciannya. Tidak boleh mahar dengan menggunakan barang yang tidak suci atau dilarang seperti khamr, babi, darah, anjing, bangkai dan lainnya sehingga tidak sah maharnya.
3. Sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang akan diberikan sebagai mahar baik berupa barang ataupun jasa harus memiliki nilai manfaat. Baik besar atau kecil manfaat baiknya maka diperbolehkan untuk digunakan sebagai mahar.
4. Barang bukan hasil *ghasab*. *Ghasab* merupakan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, tetapi bermaksud untuk mengembalikan barang tersebut bukan untuk memiliki seutuhnya. Menggunakan barang hasil *ghasab* sebagai mahar juga tidak diperbolehkan. Jadi barang yang akan diberikan sebagai mahar hanya yang benar-benar kepemilikannya sendiri.²³

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 88-87

5. Barang harus jelas keadaannya. Mahar tidak boleh menggunakan sesuatu hal yang belum diketahui bentuk, jenis maupun sifatnya seperti anak hewan yang belum lahir.²⁴

D. Macam-macam Mahar dalam Perkawinan

1. Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya sudah ditentukan atau dijanjikan ketika akad nikah dengan kata lain mahar yang disebutkan bentuk dan jumlahnya pada waktu akad nikah.²⁵

Ulama fikih sepakat mengenai pelaksanaan mahar *musamma* harus diberikan secara penuh ketika:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Tentang ini Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فَنَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S. An-Nisa’, 4:20)²⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa ketika seorang suami akan menceraikan istri tetapi mereka telah melakukan hubungan suami istri, maka suami wajib memberikan mahar *musamma* atau mahar yang telah

²⁴ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 40.

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 45.

²⁶ Al-Qur’an: QS: An-Nisa’ ayat 20

ditentukan dan tidak boleh mengambil kembali harta tersebut. karena mahar itu sudah menjadi hak milik yang mutlak bagi seorang istri.

- b. Salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia. Menurut ijmak, mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama.²⁷

Akan tetapi kalau istri dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya berdasarkan firman Allah swt:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُمَّدَةُ النَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu sentuh (campuri),Padahal kamu sudah menentukan maharnya Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan kecuali jika isteri-isterimu itu membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah, 2:237).²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya namun belum melakukan hubungan suami istri (bersenggama) dan

²⁷ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 93

²⁸ Al-Qur'an: QS: Al-Baqarah ayat 237

telah menentukan jumlah maharnya, maka kewajiban suami tersebut adalah membayar separuh dari mahar yang telah ditentukan, sehingga suami tidak perlu membayar lunas seluruh mahar yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Mahar *mithil* (sepadan)

Mahar *mithil* yaitu mahar yang bentuk dan jumlahnya tidak disebutkan ketika sebelum dan sesudah akad nikah.²⁹ Mahar *Mithil* ini merupakan mahar bentuk dan jumlahnya disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan berdasarkan pertimbangan tinggi atau rendahnya kedudukan si perempuan, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, keluarganya dan sebagainya.³⁰ Mahar *mithil* juga terjadi pada keadaan-keadaan seperti berikut:

- a. Apabila bentuk dan jumlah mahar tidak disebutkan ketika akad nikah berlangsung dan kemudian suami telah mencampuri istrinya atau meninggal sebelum bercampur dengan istrinya.
- b. Apabila mahar musammannya belum dibayar, sedangkan suami sudah bercampur dengan istrinya dan ternyata pernikahannya tidak sah. Menurut Jumhul Ulama' hal seperti itu diperbolehkan.³¹

Allah Swt. berfirman:

²⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 46

³⁰ Muh. Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurul Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 134.

³¹ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 94.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّضْنَ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S.Al-Baqarah, 2:236).³²

Ayat ini menunjukkan bahwa Seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya sebelum dukhul (digauli), dan sebelum menentukan jumlah maharnya tidak dibebani kewajiban membayar mahar, hanya saja ia didorong untuk memberi mut'ah yaitu pemberian untuk menyenangkan bekas istrinya. Besar kecilnya jumlah pemberian tersebut tergantung pada suami, yang kaya sesuai dengan kekayaannya dan yang tidak mampu sesuai pula dengan kadar yang disanggupinya. Pemberian mut'ah tersebut merupakan suatu anjuran bagi laki-laki yang mau berbuat baik. boleh bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang belum digauli dan belum juga ditetapkannya bentuk dan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Maka istri berhak menerima mahar *mithil*.

³² Al-Qur'an: QS: Al-Baqarah ayat 237

E. Bentuk dan Jumlah Mahar

Perkawinan merupakan suatu momen yang membahagiakan bagi seorang pria dan wanita yang melaksanakannya, begitu juga dengan dua keluarga yang menjadi satu setelah adanya perkawinan tersebut. Dalam perkawinan, terdapat syarat-syarat salah satunya yaitu mahar. Mahar dalam perkawinan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dengan begitu maka sebagai umatnya hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW. Dalam Islam tidak ada dalil syar'i yang membahas secara khusus mengenai bentuk dan jumlah untuk mahar.

Kadar kekayaan dan kemampuan masing-masing orang jelas berbeda, maka dari itu Islam tidak menentukan jumlah yang harus dikeluarkan sebagai mahar. Selagi itu berharga, dapat diambil manfaatnya dan tidak merendahkan pihak perempuan serta tidak memberatkan pihak laki-laki maka dengan bentuk dan jumlah berapapun diperbolehkan. Persetujuan dari kedua pihak mengenai jumlah dan bentuk mahar ini juga penting karena di Indonesia masih banyak daerah yang menganut adat atau tradisi tertentu terkait dengan perkawinan dan juga mahar.³³

Para kalangan Ulama' mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa kadar atau jumlah mahar merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat digunakan dalam proses jual beli, maka diperbolehkan untuk diberikan sebagai maskawin atau mahar.³⁴ Mahar merupakan hak bagi

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa M. Thaib, Vol. VII (Bandung: Dar al-Ma'arif, 1990), 533

³⁴ Syaich Hafizh Ali Syuaisi, *Kado Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kudsar, 2007) 41.

seorang wanita, dengan begitu maka pihak mempelai wanita berhak untuk memilih dan menentukan maharnya. Selain itu, mempelai wanita juga berhak memilih dan meminta jumlah yang besar atau kecil sebagai maharnya. Akan tetapi permintaan mahar yang baik adalah yang murah, sederhana dan bermanfaat.

Para Ulama Fikih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal terkait dengan besarnya sebuah mahar, namun diantara para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai ada atau tidaknya batas minimal dalam mahar, diantaranya:

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian maskawin atau mahar itu minimal senilai 3 dirham. Mereka mengkiaskan (menyamakan) hal ini atau mahar ini dengan diwajibkannya bagi seorang pencuri untuk potong tangan ketika ia mencuri barang yang bernilai 3dirham atau lebih.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maskawin atau mahar itu paling sedikit jumlahnya 10dirham atau dengan yang senilainya. Ketentuan tersebut berlandaskan bahwa ketika Nabi membayar maskawin atau mahar untuk para istrinya jumlah yang diberikan tidak pernah kurang dari 10 dirham.
3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak ada ketentuan untuk batas minimal pemberian mahar atau maskawin, yang terpenting adalah sesuatu yang

akan dijadikan sebagai mahar harus bernilai atau berharga dan yang telah layak untuk dijadikan sebagai maskawin atau mahar.³⁵

F. Tujuan dari Mahar Perkawinan

Mahar merupakan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk kita sebagai para umat-Nya. Ditetapkannya mahar pasti memiliki tujuan yang baik, terutama bagi para perempuan, diantara manfaat dari ditetapkannya mahar adalah sebagai berikut:

1. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita.

Di dunia ini sejak dahulu hingga sekarang tidak ada tatanan atau aturan yang mengakui terkait dengan hak-hak seorang wanita dan menempatkan seorang wanita pada tempat yang layak selain dalam aturan Islam. Hal ini karena aturan Islam merupakan sebuah aturan Rabbani yang bersumber dari tuhan sebagai penguasa dan pencipta manusia, yang mengatur segala urusan manusia yang sesuai dengan keadaan masing-masing individu dan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan.

Diantara sebuah bentuk penghormatan Islam terhadap wanita yakni dengan mensyari'atkan mahar sebagai sebuah kewajiban. Mahar tersebut wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikannya kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Mahar diberikan kepada seorang wanita sebagai hadiah dan juga sebagai symbol untuk kehormatan seorang perempuan tersebut. mahar yang diberikan haruslah yang bernilai yang

³⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, (Bandung: PT. Al Mu'arif, 1987), 152.

berupa sejumlah harta atau yang serupa dengannya. Selain itu, mahar juga merupakan bukti sebuah penghormatan, cinta, dan kasih sayang seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sehingga pada diri perempuan itu akan tertanam rasa percaya diri, kehormatan, dan kebanggaan akan dirinya. Mahar juga bisa menjadi alat pengikat yang kuat hubungan antara suami dan istri.

Mahar merupakan hak milik bagi seorang perempuan karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki rasa “ingin memiliki”. Hal ini berlaku juga apabila mahar telah diberikan maka hal itu dapat menumbuhkan rasa memiliki pada diri wanita karena dia adalah manusia yang fitrahnya ‘ingin memiliki’. Maka dari itu, Islam pun memuliakan seorang wanita dengan menjadikan mahar tersebut sebagai hak milik yang tetap bagi seorang perempuan itu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh bertindak hukum atau ikut campur terhadap mahar itu, kecuali perempuan itu sendiri. Bahkan, orang yang paling dekat dengannya juga tidak memiliki hak terhadap maharnya tanpa izin dari perempuan itu..

2. Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya sendiri.

Sebelum menikah seorang wanita tinggal di rumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih ke rumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakannya saat perkawinan, seperti parfum, bedak, dan

bahan kosmetik lainnya. Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak untuk suami, suami pun bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

Hal ini menunjukkan bahwa mahar menjadi uang penunjang segala perlengkapan dan kebutuhannya, baik itu pakaian, perhiasan atau kebutuhan lainnya. jadi. Allah SWT mewajibkan sebuah mahar dan disunahkan bagi seorang suami untuk memberikan sebagian mahar kepada calon istrinya sebelum menikah, meskipun hanya sedikit.

Syeikh Muhammad Abu Zuhrah dalam kitab al-Ahwal asy-Syaikhsiyah berkata, Jika seorang wanita berpindah dari rumah bapaknya kerumah suaminya, ia akan menghadapi kehidupan dan bahtera yang untuk itu ia membutuhkan pakaian, perhiasan, dan parfum yang layak untuk diri dan kecantikannya.

Selazimnya bagi suami memberikannya hal-hal yang dibutuhkan dalam mewujudkan segala keperluan itu. Oleh karena itu Allah Swt. mewajibkan mahar atas suami dan tradisi juga mewajibkan pembayaran mahar itu sebagiannya sebelum hari perkawinan.³⁶

3. Mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad perkawinan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik dan keberlangsungannya

³⁶ Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat Dan Madharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), 15-17

perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.³⁷

G. Hikmah Mahar dalam Perkawinan

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut.

1. Menunjukkan kemuliaan seorang wanita, karena pada dasarnya seorang wanita yang dicari laki-laki bukan sebaliknya, seorang laki-laki yang dicari wanita. Maka seorang laki-laki yang berusaha dan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan seorang wanita ia harus memuliakan wanita tersebut salah satunya dengan memberikan mahar yang pantas dalam perkawinannya.
2. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan kepada seorang perempuan hak milik. Seorang wanita berhak menerima pemberian dari suami saat menikah berupa mahar, dan kemudian menjadikan kewajiban bagi seorang suami untuk menghormati seorang wanita dengan memberikan mahar.
3. Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena sifat mahar itu merupakan sebuah pemberian atau hadiah yang dalam al-Qur`an disebut *nihlah* (pemberian secara sukarela), bukan sebagai harta yang dibayarkan untuk harga seorang wanita.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, 232.

4. Menunjukkan rasa ketulusan dan kesungguhan, karena menikah dan memulai sebuah keluarga bukanlah sebuah lelucon atau suatu perkara yang dapat dipertainkan.
5. Menunjukkan rasa tanggung jawab seorang suami dalam keluarga yang ditunjukkan dengan memberikan nafkah, karena laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan dalam kehidupan keluarganya. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila seorang suami harus membelanjakan hartanya, dan seorang suami harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang kepada isterinya.³⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁸ Nurjannah, *Mahar Perkawinan*, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003, Cet. I, 27

BAB III

FENOMENA SAHAM SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

A. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Secara bahasa pasar modal berasal dari dua kata, yaitu Pasar yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli, sedangkan Modal berarti barang yang bernilai ekonomi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memulai dan membiayai sebuah usaha. Pasar Modal adalah suatu tatanan keuangan yang terorganisasi, yang meliputi bank-bank komersil dan juga seluruh Lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta surat-surat berharga yang beredar di pasar modal itu sendiri. Selibuhnya Pasar Modal berarti suatu tempat atau pasar yang disediakan sebagai sarana jual-beli saham, obligasi dan surat berharga lain yang sejenis dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek.

Pasar modal adalah sarana penyalur dana sebagai alternatif dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana (*lender*) yang kemudian diarahkan untuk orang-orang yang membutuhkan dana (*borrower*) sebagai investasi untuk jangka panjang.¹ Pada Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa Pasar Modal

¹ Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*, (Malang: Inara Publisher, 2022), 13

adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh pelaksanaan dalam kegiatannya terutama emiten, jenis efek yang diperjualbelikan dan pelaksanaan jual beli efeknya disesuaikan dengan aturah-aturan *sharī'at*. Efek syariah yang dimaksud dalam pasar modal syariah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal Syariah adalah efek yang dalam akad, manajemen perusahaan dan juga caramenerbitkannya harus memenuhi standar prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan suatu pedoman yang dipegang oleh umat Islam berdasarkan ajaran-ajaran syariah Islam melalui fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.³ Pada praktik pengenalan pasar modal syariah di masyarakat masih rendah dan belum meluas, sehingga menjadikan masyarakat enggan untuk menanamkan modal di pasar modal syariah karena masih minim pengetahuan dan keraguan dari masyarakat. Namun pada dasarnya perkembangan pasar modal syariah sudah cukup memuaskan.

Mokhtar Muhammad Metwally menjelaskan terkait dengan ciri-ciri Pasar Modal Syariah, yaitu:

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

³ Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*, 14

- a. Segala kegiatan jual-beli saham harus di bursa efek.
- b. Bursa juga harus bersiap dengan pasca jual-beli, yakni saat saham dapat diperdagangkan lewat pialang.
- c. Seluruh perusahaan pemilik saham yang dapat diperdagangkan di bursa efek harus membuat laporan kepada komite manajemen bursa mengenai perhitungan keuntungan dan kerugian juga neraca keuntungan tiap tiga bulan sekali.
- d. Harga Saham Tertinggi diterapkan komite manajemen pada tiap-tiap perusahaan dengan interval tiap tiga bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan harga saham.
- f. Saham boleh dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tertinggi.
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwasannya seluruh perusahaan yang tergabung dalam bursa efek telah sesuai dengan standar akuntansi syariah.
- h. Perdagangan saham seharusnya terjadi selama satu minggu periode perdagangan setelah HST.
- i. Dalam periode perdagangan perusahaan hanya menerbitkan saham baru dengan harga yang sesuai dengan HST.⁴

⁴ Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*, 18-19

B. Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dikenal sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).⁵ Saham adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim keuntungan dan aset sebuah perusahaan.⁶ Saham adalah sebuah sekuritas yang menunjukkan kepemilikan Sebagian dari suatu perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham yang berarti juga membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan tersebut, berarti investor tersebut juga berhak atas keuntungan yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk deviden. membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut,

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Saham menunjukkan bahwa pemegang saham juga pemilik sebagian dari suatu perusahaan. Jadi, jika seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemegang saham perusahaan tersebut.⁷

⁵ M. Samsul, *Pasar Modal & manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 45

⁶ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008),68.

⁷ Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

2. Pengertian Saham Syariah

Saham adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim keuntungan dan aset sebuah perusahaan.⁸ Saham didefinisikan sebagai surat keterangan atau sertifikat kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan yang menerbitkan sekuritas (surat berharga) tersebut, dan dapat diartikan sebagai investor yang ikut serta dalam penanaman modal sebagai pemberi atau penanam modal pada suatu perusahaan, sehingga mempunyai hak untuk melakukan klaim atas penghasilan dan kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.⁹

Saham Syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).¹⁰ Saham juga merupakan salah satu jenis instrumen yang berupa selembar catatan yang memuat tentang pernyataan kepemilikan sejumlah modal atas suatu perusahaan yang mengeluarkan dan salah satu efek sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal.

Berdasarkan perspektif fiqh, saham pada dasarnya merupakan sebuah efek syariah. Saham syariah ini adalah bentuk saham biasa yang memiliki keistimewaan berupa bentuk yang dikontrol secara ketat dalam

⁸ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia), 113.

⁹ Budi Harsono, *Efektif Bermain Saham* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 19.

¹⁰ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP ykpn, 2010), 275.

lingkup kehalalan dari kegiatan usahanya, sedangkan saham konvensional mencakup semua saham yang tercatat pada bursa efek dengan mengabaikan aspek halal dan haramnya, yang terpenting saham emiten yang tercatat atau terdaftar (listing) sudah mematuhi peraturan hukum yang berlaku (legal). Saham terbagi menjadi dua kategori yaitu saham syariah dan saham non syariah. Saham syariah merupakan sebuah sertifikat kepemilikan dalam suatu perusahaan, yang diterbitkan oleh emiten yang memiliki kegiatan usaha dan cara pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:¹¹

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

Telah telah dijelaskan tentang pelarangan perjudian dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surat Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

¹¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2010), 61.

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
(QS. Al-Maidah:90).¹²

Menurut wahbah az-zuhaily minuman yang memabukkan, berbagai jenis perjudian, berhala yang dipahat untuk disembah, dan mengundi nasib dengan anak panah (tongkat untuk perjudian) adalah najis dan keburukan yang kotor seperti bangkai. khamr, perbuatan kotor seperti perjudian, dan perbuatan lain yang disebutkan setelahnya di ayat ini, maka tinggalkanlah dan jauhilah sejauh-jauhnya. Hal ini menunjukkan suatu pengharaman dan menakut-nakuti agar tidak melakukannya, seperti perintah Al-Qur'an untuk menjauhi kesyirikan, menyembah berhala, dan bersaksi palsu, supaya kalian bisa memenangkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia, dan memenangkan surga beserta kenikmatannya di akhirat. Ayat ini turun karena Sa'd bin Abi Waqash yang meminum khamr sebelum adanya pengharaman khamr, dan bertengkar dengan seorang laki-laki karena keduanya minum (khamr), atau karena ucapannya: “Orang-orang Muhajirin lebih baik daripada orang Anshar,” lalu temannya memukulnya menggunakan kulit kepala unta dan menyakiti hidungnya, kemudian turunlah ayat ini untuk keduanya¹³

¹² Al-Qur'an. QS: Al-Maidah ayat 90

¹³ Wahbah Az-Zuhaily, Al-Tafsir Al-Wazir, (Dar Al Fikri: 1993)

2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Sedangkan kriteria saham yang termasuk kategori syariah antara lain:
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan diatas.
 - b. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.
 - c. Tidak melebihi rasio keuangan.

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mekanisme transaksi pada saham syariah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah disebutkan pada transaksi yang tidak boleh dilakukan adalah transaksi

yang bersifat spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba', maysir, risywah, maksiat dan kedzaliman*, diantaranya yaitu seperti melakukan penawaran palsu, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).¹⁴

C. Jenis-jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling dikenal luas oleh masyarakat. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*). Adapun jenis-jenis saham yang dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut :

a. Dari Segi Cara Peralihan

1) Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.

2) Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain, karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Dari Segi Hak Tagih

¹⁴ Khaerul Umam, Pasar Modal, 128.

1) Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat.¹⁵ Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham biasa paling menarik, baik bagi pihak pemodal maupun bagi pihak emiten.

2) Saham Preferen (*Preferen Stocks*)

Saham preferen merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan). Saham yang memiliki karakteristik

¹⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 81.

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), akan tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa, karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen.¹⁶

D. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal

Melakukan transaksi di bursa efek memiliki beberapa tahapan, dari tahapan-tahap tersebut haruslah dilakukan secara berurutan untuk keberhasilan dari transaksi tersebut, diantara tata caranya yaitu:

- a. Seorang investor haruslah menjadi nasabah pada perusahaan efek atau broker.
- b. Investor diwajibkan untuk membuka rekening yang hanya dikhususkan untuk transaksi di bursa efek.
- c. Investor mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas investor, tujuan investasi dan keadaan keuangan investor sendiri serta surat keterangan terkait dengan investasi yang dipilih.

¹⁶ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 118.

- d. Setelah investor setuju untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang akan dituju maka proses jual-beli dapat dilaksanakan.
- e. Penyelesaian transaksi yang berupa pembayaran uang dan penyerahan efek dilaksanakan di Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).¹⁷

E. Pemberian Mahar dengan Bentuk Saham

Pada era modern seperti saat ini, banyak terjadi perkembangan baik dari segi ekonomi maupun hal lainnya termasuk dalam perkawinan. Pada umumnya sebuah perkawinan khususnya di Indonesia ini terdapat mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri berupa uang, emas, dan seperangkat alat sholat. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi perkembangan mengenai perkara mahar perkawinan. Yaitu pemberian saham sebagai mahar dalam perkawinan. Saham merupakan sebuah trend baru yang relatif unik dikalangan masyarakat umum terutama di Indonesia, saham ini dinilai cocok dan sesuai untuk kalangan para masyarakat milenial, hal ini dikemukakan berdasarkan analisis dari Samuel Sharlyta Malique.¹⁸

Menurut Jaih Mubarak, sebagai Wakil ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI),

¹⁷ Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*, 140-141

¹⁸ Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin 3*, (Beirut: Al Maktab Al-Islamy, 1991), 34.

Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri boleh berupa uang, jasa, barang, dan turunannya. Sehingga mahar tersebut bisa dimanfaatkan, saham boleh dijadikan untuk mahar karena saham merupakan turunan dari barang dan uang, kemudian yang paling penting adalah mahar tersebut dapat beralih kepemilikannya.¹⁹

Mengutip penjelasan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar Regular Bursa Efek, beliau mengungkapkan bahwa menggunakan saham untuk dijadikan mahar memang memiliki pro dan kontra sama seperti barang-barang lainnya. Misalnya suatu barang bisa menjadi berharga di suatu tempat dan bisa juga menjadi tidak berharga di tempat lain atau bahkan mengalami penurunan nilai dari sewaktu mahar tersebut diberikan.

Kriteria saham yang bisa dijadikan sebagai mahar adalah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: Mahar tersebut bersifat syar'i, selain karakteristik syar'i yaitu saham yang memiliki fundamental atau landasan yang bagus dan sesuai dengan syari'at Islam, saham yang layak yang bersifat papan atas atau dikenal dengan istilah blue chip dan bersifat jangka panjang. Selain itu juga dianjurkan untuk memilih saham yang

¹⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722105020-17-86543/jangan-salah-pilih-inisaham-yang-pas-buat-mahar-perkawinan> , Di akses pada tanggal 06 Desember 2022

memiliki kecenderungan positif dan kuat sehingga tidak ditakutkan terjadi penurunan nilai drastis dari waktu pemberian mahar tersebut.²⁰

D. Praktik Pemberian Mahar berupa Saham di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Perkawinan merupakan suatu yang sangat dinantikan dan membahagiakan bagi keluarga. Sebuah perkawinan merupakan suatu ibadah panjang yang bernilai banyak pahala. Di zaman yang telah banyak perkembangan ini, perkawinan juga terkena dampak dari perkembangan tersebut. seperti pada perkawinan sepasang kekasih yang bernama Imam Puji Santoso dengan Mega Silvia Milda Oktaviani yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khusna Bitar ini termasuk dalam perkawinan yang unik. Karena pada perkawinan tersebut menggunakan mahar yang berupa 13.000 lembar saham.²¹

Mahar yang diberikan dalam perkawinan ini bukan hanya berupa saham PT. ANTM saja tetapi berupa uang sebesar Rp.13.000.000, emas 13 gram, dan saham PT. ANTM sebesar 13.000 lembar yang sudah atas nama calon pengantin perempuan. Dalam hal ini pada saham PT. ANTM ini perlembarannya bernilai sekitar Rp. 2.150, jika dikalikan sebanyak 13.000 berarti mahar berupa saham PT. ANTM ini jika berupa uang kurang lebih sekitar Rp. 27.950.000. Saham ini dibeli dengan menggunakan akun yang

²⁰

https://narotama.ac.id/download_berita/Kiat%20Pilih%20Saham%20untuk%20Mahar%20Perkawinan.pdf,

²¹ <https://radarkediri.jawapos.com/showcase/31/03/2022/unik-jadikan-saham-sebagai-mahar-perkawinan/> Diakses pada tanggal 06 Desember 2022

didaftarkan dengan atas nama calon mempelai wanita yaitu Mega Silvia Milda Oktaviani atas ketentuan dari mekanisme transaksi di pasar modal. Hal ini tentu mengundang banyak simpati dari masyarakat karena mahar yang unik. Mahar tersebut diberikan atas inisiatif dari pihak laki-laki yang merupakan Branch Manager PT. Panin Sekuritas Kediri. Dari inisiatif beliau yang menjadikan saham sebagai mahar perkawinannya disambut dengan sangat baik oleh pihak perempuan, bahkan mbak Mega ini mengaku sangat senang karena diberikan saham untuk maharnya yang mana beliau tidak terpikirkan sama sekali sebelumnya.

Pemilihan saham ini juga dilakukan secara teliti, sehingga dari pihak laki-laki memilih PT. ANTM ini karena peluang dari perusahaan tersebut sangat baik dan cerah, yang mana perusahaan tersebut produk utamanya adalah emas dan nikel. Dengan potensi kenaikan harga pada tahun ini terhadap emas dan nikel, maka beliau memutuskan untuk memilih PT. Aneka Tambang (ANTM) Tbk tersebut.

Pihak keluarga dari pengantin perempuan juga menyambut niat baik dari mas Santoso ini untuk memberikan mahar berupa saham tersebut, karena selain unik dan jumlahnya yang banyak juga merupakan sebuah edukasi tentang seberapa pentingnya berinvestasi untuk berkehidupan di jangka panjang. Selain itu, saham juga bukan termasuk sesuatu yang haram sehingga sah-sah saja jika dijadikan sebagai mahar.

Pada praktiknya, bukti saham yang telah dibeli atas nama calon istri ini diberikan ketika setelah terlaksananya akad nikah di Pondok

PEsantren Al-Khusna Blitar, yang juga dihadiri oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Serta dengan disaksikan oleh puluhan atau bahkan ratusan orang yang hadir. Dengan begitu saham tersebut telah sah dan menjadi hak mutlak bagi istri, sehingga ia yang kemudian bertanggungjawab terhadap saham tersebut. ketika pemberian mahar tersebut, banyak menuai simpati dari masyarakat sekitar, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat langka terjadi di daerah mereka. Dan mereka merasa antusias untuk menyaksikan pemberian mahar tersebut.

Saham yang digunakan sebagai mahar ini juga ada perlindungan hukumnya, karena saham yang digunakan tersebut merupakan saham yang legal yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 40 Pasal 2 Tentang Pasar Modal, yaitu:²²

Pasal 2

- j. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan *shari'at* apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah
- k. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

²² Fatwa DSN MUI Pasal 2 Tentang Pasar Modal

E. Pendapat Kepala, Penyuluh Agama Islam, dan Penghulu KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Mengenai Fenomena Penggunaan Saham Sebagai Mahar Perkawinan

Kepala KUA Ponggok bapak Moh. Zaenal Abidin EB, S.H., M.M., merupakan Kepala KUA baru yang menjabat pada KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, beliau bukanlah yang menikahkan atau yang memberikan izin pada perkawinan yang terjadi pada bulan maret 2022 tersebut, seperti yang beliau paparkan bahwa *“saya baru jadi ketua disini bulan Juni 2022 mbak, jadi saya gak tau kalau ada kasus seperti ini disini”*.

Beliau menjelaskan bahwa pemberian mahar berupa saham yang terjadi pada bulan maret 2022 merupakan sebuah hal yang baru, seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

“kalau kasus seperti ini sangat langka terjadi di daerah gini mbak, jadi saya harus hati-hati untuk memberikan jawaban, tapi ya pada dasarnya mahar itu selama gak bertentangan dengan Islam ya boleh-boleh saja sih. Tapi harus ada buktinya lo kalau benar-benar pakek saham maharnya. Terus juga saham itu kan turunannya dari uang, emas, gitu-gitu kan? Jadi ya boleh pokoknya barangnya jelas dan berharga. Terus ya ini kan ada mahar lainnya yang utama, kenapa kok yang lain lebih utama? Soalnya diucapkan sebelum saham ini mbak. Jadi ya boleh-boleh saja. Tapi tetep perlu diperhatikan, soale saham ini nantikan mesti ada untung dan rugine, iya nek untung terus, lha nek pas perusahaan e bangkrut piye? Yowes habis berarti mahar e kan. Berhubung ini kayak e sudah kesepakatan e manten e ya gakpapa, berarti kan mereka siap menanggung resiko nek semisal e kena rugine, seng penting calon manten e wes sepakat yasudah.”

Beliau memperbolehkan penggunaan saham sebagai mahar ini, karena saham ini merupakan asset yang berharga dan bukan mahar utama dengan kata lain ada mahar berupa barang berharga lainnya dalam perkawinan tersebut. Selain itu, diperbolehkannya memberikan mahar berupa saham ini karena saham yang digunakan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Selain itu kedua belah pihak juga telah menyetujui penggunaan saham sebagai maharnya maka itu tidak masalah.

Beliau juga mengungkapkan bahwa meskipun dalam Islam tidak disebutkan berapa jumlah yang harus dikeluarkan untuk sebuah mahar, setidaknya yang tidak merendahkan seorang istri juga. Namun dalam fenomena ini beliau tidak menentang pemberian mahar dalam bentuk saham, tetapi lebih baik menggunakan uang, emas atau barang berharga lainnya. Karena saham ini masih termasuk dalam hal yang *mubham* atau belum jelas keberadaannya, seperti yang beliau ungkapkan dalam wawancara, sebagai berikut:

“Sakjane, lebih baik nek mahar itu gae seng pasti-pasti ae barang e, cotoh uang, emas, wes pokok e seng jelas. Pokok e mahar ki gak boleh seng sekirane kok merendahkan seng wedok mbak, dadi yo kudu pinter-pinterlah. Soale aku dewe yo gak begitu paham dengan masalah saham, dadine ya belum bisa memperbolehkan secara langsung ngunu lo mbak, karena kan saham iki yo sekurung jelas piye-piye ne kan, tapi yo balik neh nek wes kesepakatan yowes monggo. Semisal saham e wes jelas yo gapopo mbak, kan mahar iki umpamane koyo membeli seorang wanita, dadine yo kudu gae barang-barang seng berharga, jelas tur enek manfaat e.”

Menurut beliau mahar dengan bentuk saham ini boleh ketika jumlah dan bentuk buktinya sudah jelas, sehingga jika menggunakan mahar dengan bentuk saham namun belum jelas jumlah dan bukti kepemilikan saham tersebut maka tidak diperbolehkan. Karena menurut beliau pada dasarnya mahar merupakan sebuah pembelian terhadap seorang istri, sehingga harus menggunakan suatu barang atau benda yang bernilai, jelas dan bermanfaat bagi istri tersebut. Selain itu menurut beliau juga harus digaris bawahi bahwa mahar itu sepenuhnya hak milik istri sehingga jika saham yang dijadikan sebagai mahar ini memiliki tingkat keuntungan yang tinggi maka itu murni hak istri dan tidak boleh dicampur tangani oleh siapapun termasuk suami yang memberikan mahar tersebut.²³

Bapak Zainul Qowin selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mengungkapkan bahwa praktik perkawinan dengan mahar berupa saham tersebut merupakan fenomena baru yang terjadi di KUA Ponggok tersebut. Dari wawancara beliau mengungkapkan:

“Iya, iku seng ngerafaa’ kae yo aku mbak, nek jareku yawes gakpopo mahar e gae saham soale saham e wes jelas, terus yo pas akad nikah dibuktikne karo sertifikat seng dipigura kae. Soale kui wes kesepakatan e dua pihak. tapi pas tak tanya ternyata mereka berdua iki gak ada kesepakatan soal untung utowo rugine teko saham iki. Soale jare calon manten lanang e insya Allah aman terus nek gae saham perusahaan iki. Aku yo gak begitu paham dengan cara kerja dan penggunaan saham iki piye, pokok nek wes jelas, manfaat, sesuai shari’at Islam dan kesepakatan kedua pihak yo gak masalah. Seng penting ki mahar e jelas bentuk

²³ Moh. Zaenal Abidin, (Kepala KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), *Wawancara*, Blitar, 21 November 2022.

e mbak, ora seng gak jelas koyok burung seng sek terbang, kan gak menjanjikan. Nek soal untung rugi, kabeh mesti enek untung rugi yo mbak, tapi sakjane nek saham iki yo khawatir kui nek perusahaan e collapse kan maleh gak oleh opo-opo, dadi nek menurutku seumpama pengen gae saham yo gakpopo tapi digoleki perusahaan e seng sekirane bertahan lama, ora arep collapse ngunu mbak.”

Beliau juga menegaskan bahwa beliau yang bertanggung jawab dalam proses rafa' kedua calon pengantin pada waktu itu. Menurut beliau saham sejumlah 13.000 lembar tersebut boleh dijadikan sebagai mahar karena sudah merupakan kesepakatan dari kedua calon pengantin. Namun ternyata tidak ada kesepakatan antara keduanya apabila ada kejadian yang merugikan bagi pihak istri akibat dari mahar tersebut. Tetapi perkawinan tersebut tetap berlangsung dengan menggunakan mahar tersebut karena saham ini bukan merupakan mahar yang utama, melainkan ada mahar lain yaitu berupa uang dan juga emas.

Beliau mengungkapkan apabila mahar sudah jelas bentuknya dan tidak bertentangan dengan *shari'at* Islam maka boleh-boleh saja, yang tidak boleh itu mahar yang belum jelas seperti burung yang masih terbang atau anak kambing yang masih dalam kandungan induknya.²⁴

Pendapat Bapak Sudarno selaku penghulu di KUA Kecamatan Ponggok KAbupaten Blitar ini juga sama-sama memperbolehkan menggunakan saham dalam mahar perkawinannya. Dari hasil wawancara, beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

²⁴ Zainul Qowim, (Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Ponggok), *Wawancara*, Blitar, 21 November 2022.

“Saham dibuat sebagai mahar ki yo lagek kui mbak, kui satu-satunya neng daerah iki seng mahar e rupo saham. Nyapo kok mahar e gae saham, soale salah satu faktor e seng lanang iki kerjo neng perusahaan e opo piye ngunu lo mbak, makane diam au memberikan mahar e nganggo saham kui. Menurutku ya gakpapa mbak, soale gak ada kecurangan, maksude ki pas akad nikah bener-bener diserahkan sertifikat saham e, dan iku ya didelok wong akeh, wong anak e pak kyai kok, seng delok manten kan akeh. Selain iku yo saham e kan gak menjual barang-barang seng dilarang Islam jadi ya sudah gakpapa, tentang untung rugine ya ben dipikir manten e hehehehe.... Yo gak nek untung rugi ki mesti enek mbak, kan tergantung kita mengelolane saham e piye yo to? Tapi nek manten e kui yowes jelas pinter mengelolane wong penggawean e kok. Dadi gak masalah nek jare aku mbak.”

Menurut beliau selama mahar tersebut jelas dan sudah menjadi kesepakatan bersama antara calon pengantin maka itu sah-sah saja. Dan juga dalam perkawinan ini beliau tidak menemukan adanya kecurangan dalam pemberian maharnya, dengan kata lain seluruh mahar yang telah dijanjikan sebelum perkawinan terbukti ketika akad nikah berlangsung. Sehingga menurut beliau perkawinan ini sah. Selain itu, karena menurut beliau saham ini merupakan suatu yang berharga sehingga dapat diambil manfaatnya.

Pada kasus yang terjadi di KUA Ponggok ini sahamnya sudah jelas berapa jumlahnya maka dari itu beliau menganggap bahwa saham PT. ANTAM sebanyak 13.000 lembar itu sah dan boleh dijadikan sebagai mahar. Menurut beliau ada saham yang tidak boleh dijadikan sebagai mahar yaitu saham yang tidak disebutkan berapa jumlah dan asal usulnya,

saham yang berasal dari perusahaan yang tidak sesuai dengan *shari'at* seperti yang memperjual belikan sesuatu yang diharamkan dalam Islam.²⁵



²⁵ Sudarno, (Penghulu KUA Kecamatan Ponggok), *Wawancara*, Blitar, 21 November 2022.

BAB IV

MAHAR PERKAWINAN BERUPA SAHAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Praktik Pemberian Saham Sebagai Mahar di KUA Kecamatan

Ponggok Kabupaten Blitar

Sebuah perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. yang sangat dianjurkan oleh Allah swt. Dalam perkawinan terdapat istilah mahar, yang mana mahar ini selalu menjadi sorotan dari masyarakat terhadap suatu perkawinan. Mahar ini merupakan suatu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dimana pemberian tersebut harus sesuai dengan *sharī'at* Islam. Mahar bukanlah termasuk dalam rukun dan syarat dalam perkawinan. Namun mahar wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang mana sesuatu yang akan diberikan sebagai mahar itu tidaklah bertentangan dengan Islam.

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa dalam sebuah perkawinan tidak boleh meniadakan mahar. Dalam Islam tidak ditentukan batasan minimal atau maksimal jumlah yang harus dikeluarkan untuk sebuah mahar. sehingga dibebaskan bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar semampunya. Namun kata mampu disini bukan berarti sesuatu yang remeh sehingga dapat merendahkan seorang wanita. wanita juga berhak untuk memilih dan menentukan bentuk serta jumlah maharnya, karena

ketika telah diberikan mahar tersebut menjadi hak milik yang mutlak bagi perempuan tersebut.

Sebuah perkawinan yang baik itu tidak dilihat dari seberapa besar atau seberapa kecilnya mahar, bukan pula dilihat dari bentuk maharnya. Bukan berarti mahar yang jumlahnya sedikit bisa menjadi suatu hal yang diremehkan. Pada dasarnya mahar itu memiliki makna yang sangat dalam dan indah. Karena di *sharī'at*kannya mahar memiliki hikmah bahwa seorang perempuan haruslah dimuliakan.

Zaman yang semakin berkembang menimbulkan fenomena-fenomena baru pada dunia perkawinan, terutama di Indonesia. Perkembangan ini juga berpengaruh terhadap mahar perkawinan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan mulai muncul fenomena mahar menggunakan saham sebuah perusahaan. Dimana saham ini dibeli oleh calon mempelai laki-laki namun atas nama calon mempelai perempuan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat saham.

Pemberian mahar tersebut merupakan salah satu keunikan dan keistimewaan pada sebuah perkawinan. Dimana tidak semua orang bisa menggunakan saham sebagai mahar dalam perkawinannya. Saham merupakan suatu hal yang berharga dan bernilai. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pengoperasian saham, sehingga dengan adanya fenomena seperti ini banyak mengundang rasa penasaran masyarakat untuk belajar menggunakan saham.

Pada umumnya dalam perkawinan mahar yang digunakan berupa uang, emas, jasa, dan barang atau benda-benda lainnya yang berharga. Lain halnya dengan fenomena yang telah dijelaskan diatas, bahwa mahar yang digunakan adalah sebuah saham perusahaan. Saham disini merupakan sebuah bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan atau bisa disebut sebagai pemegang perusahaan.

Saham merupakan suatu yang berharga dan merupakan sebuah tabungan yang akan terus bertambah nilainya. Saham ini memiliki kelebihan diantara uang, emas atau barang berharga lainnya yaitu investasi atau penanam modal jangka panjang yang bertahan lama. Menurut pihak yang melakukan perkawinan, pemberian saham sebagai mahar dalam perkawinannya ini juga bertujuan untuk mengedukasi dan mengajarkan kepada istri serta masyarakat lainnya tentang seberapa pentingnya investasi untuk masa depan. Investasi dengan saham tersebut juga merupakan salah satu cara mengelola keuangan dengan baik dari hasil laba yang didapatkan melalui investasi tersebut.

Menurut peneliti, pemberian saham yang terjadi pada perkawinan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar diperbolehkan karena saham yang digunakan tidak bertentangan dengan *shari'at* Islam yang mana produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut bukanlah suatu benda atau barang yang diharamkan oleh Islam. Pengoperasian sahamnya terpantau atau dalam pengawasan badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Sehingga tidak dikhawatirkan untuk merusak perkawinan karena adanya sesuatu yang diharamkan. Selain itu tujuan dari diberikannya mahar tersebut yaitu untuk mengedukasi calon istri serta masyarakat-masyarakat lain tentang seberapa pentingnya berinvestasi menggunakan saham. Hal ini merupakan suatu niat yang baik, selain tujuan utama dari pemberian mahar ini yang tentunya untuk menghormati dan memuliakan calon istrinya. Dengan adanya tujuan yang sangat mulia itu, menunjukkan bahwa keseriusan dari calon suami untuk membangun rumah tangga dengan calon istrinya dengan begitu sungguh-sungguh. Karena dalam kata lain dia sudah memikirkan mengenai kehidupan yang layak untuk masa depan bagi calon istrinya. Karena saham bukan merupakan nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya.

Investasi dengan pembelian saham dari suatu perusahaan merupakan suatu harapan dengan membeli saham tersebut akan mendapat keuntungan yang bersifat jangka panjang dan tidak cepat habis, juga tidak butuh penyimpanan yang ekstra. Dalam hal ini malah memudahkan bagi seorang istri dalam pengelolaan uangnya, karena akan mendapatkan imbalan dari hasil investasi berupa pembelian saham tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Saham Sebagai Mahar dalam Perkawinan Pada KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Mahar bukanlah sesuatu yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sukar. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar itu terdapat konsekuensinya, karena sedikit

ataupun banyak mahar yang diberikan, pada intinya kembali kepada kemanfaatan benda, barang atau jasa itu sendiri. Mahar dalam Islam tidak disebutkan jenis, jumlah dan bentuknya. Islam membebaskan pemberian bentuk, jenis dan jumlah mahar namun harus tetap sesuai dengan *sharī'at* Islam. Mahar merupakan pemberian secara suka rela yang mengandung arti dari ketulusan, kejujuran, komitmen serta keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Dalam KHI juga sudah dijelaskan bahwa mahar itu merupakan pemberian wajib oleh seorang pria kepada seorang wanita yang berupa barang, emas maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Setiap orang berhak memberikan mahar dalam bentuk apapun Sesuai dengan kemampuannya, namun juga harus mempertimbangkan manfaatnya karena menikah merupakan ibadah kepada Allah Swt dan merupakan sebuah sunnah Rasulullah SAW. Apabila ibadah itu dicampuri dengan hal lain maka nilai manfaatnya jelas akan berkurang.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّمَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ عَنْ
 الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً

أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari Al-Qasim

bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling barakah adalah yang paling ringan maharnya." (H.R Ahmad)¹

Dalil-dalil diatas dan dalil-dalil yang pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa sesungguhnya mahar itu tidak mempersulit seseorang yang hendak menikah, dan memang tidak ada dalil yang menyebutkan serta menjelaskan secara rinci terkait dengan berapa besar mahar yang seharusnya dikeluarkan, maka dari itu Islam mempermudah dan tidak mempersulit apabila mahar yang dikeluarkan tersebut tidak mengandung larangan syara' didalamnya.

Suatu perkawinan tidak dilihat dari besar kecilnya mahar yang ada. Namun perlu diketahui bahwa pemberian mahar apabila kecil tidak boleh yang merendahkan seorang perempuan begitu juga apabila jumlahnya besar tidak boleh yang memberatkan laki-laki sehingga dapat menghambat terjadinya sebuah perkawinan. Mahar di*shari'*atkan dalam perkawinan yang memiliki arti tanda bahwa seorang wanita harus dihormati dan dimuliakan kedudukannya. Rasulullah saw. pernah memerintahkan seseorang untuk menikah walau hanya menggunakan cincin dari besi. Perintah tersebut menandakan bahwa sesuatu apapun yang bernilai maka dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Tidak ada batasan minimal pada mahar menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad,

¹ Aplikasi Hadits Imam Ahmad Terjemah Indonesia, Version 2.0.2 (Stable), oleh Pustaka Islam. Hadis Ke- 23388

Imam Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama' fikih dari Madinah dari kalangan tabi'in. *Imam Shamsuddīn Abi Abdillāh Muhammad bin Qāsim* yang merupakan ulama' shafi'iyah dalam kitabnya, *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb'* yang merupakan syarah dari kitab, *Matan Al Ghāyah wa At Taqrīb'* menjelaskan bahwa²:

وليس الأقلّ الصّدق ولا لأكثره حدٌ. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Shafi'I dan beberapa ulama' menunjukkan tidak adanya batas minimal mahar, sehingga semurah apapun mahar itu selama masih memiliki harga atau nilai dan dapat diambil manfaatnya, maka mahar tersebut sah untuk diberikan. Mahar ditentukan atas dasar kesepakatan antara pria dan wanita yang hendak menikah, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yakni:

“Calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Menurut kesepakatan para Ulama' mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah, yang berarti mahar merupakan suatu pemberian yang bersifat wajib. Penentuan mengenai jumlah dari mahar tersebut tidak dijelaskan, namun dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

² Muhammad Ibnu Qāsim Al Ghazzī, *Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb*, tt. hal 46.

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Pada mazhab Imam Syafi’i, apapun bentuk mahar itu adalah halal. Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang harus atau wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan agar dapat menguasai seluruh anggota badannya. Apabila seorang istri telah menerima mahar tanpa paksaan, dan penuh kerelaan, kemudian ia memberikan sebagian maharnya maka hal tersebut boleh diterima dan tidak disalahkan. Tujuan dari mahar sendiri adalah sebagai syarat sahnya perkawinan, bahkan Imam Malik mengatakan bahwa mahar merupakan bagian dari rukun nikah, maka hukum memberikan mahar adalah wajib.

Pada sub bab ini, akan dipaparkan bagaimana penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan jika ditinjau dari hukum Islam. Pada dasarnya mahar bukanlah sebuah rukun dari perkawinan, namun menurut para ulama’ mereka bersepakat bahwa mahar merupakan salah satu syarat perkawinan. Sehingga ketika dalam akad tidak disebutkan maharnya maka perkawinannya tetap sah, namun suami tersebut tetap harus membayar maharnya kepada istri. Dalam Islam tidak ada dalil yang menyebutkan tentang minimal atau maksimal sesuatu yang harus dikeluarkan untuk mahar. Tentu hal ini karena perbedaan kemampuan seseorang berbeda-beda. Maka dari itu Rasulullah Saw. pernah bersabda yang artinya *“menikahlah walau hanya menggunakan cincin dari besi”*. Hal ini

menunjukkan bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan.

Saham merupakan sesuatu yang baru masuk dalam dunia perkawinan, terutama di Indonesia. Di era modern seperti sekarang pasti akan muncul hal-hal baru seperti menggunakan saham untuk mahar perkawinannya. Untuk itu perlu diketahui mengenai pandangan hukum Islam terhadap saham yang dijadikan sebagai mahar. Dalam mengeluarkan mahar, maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Islam, untuk itu dalam menganalisa penelitian ini akan disesuaikan dengan syarat-syarat, kadar dan tujuan dari pemberian mahar dalam Islam. Pada bab dua dalam penelitian ini, telah disebutkan bahwa syarat-syarat mahar yaitu benda atau harta yang berharga, barangnya suci, dapat diambil manfaatnya, bukan barang ghasab, dan barang yang digunakan harus jelas keadaannya.

Syarat yang pertama yaitu barang yang akan dikeluarkan untuk mahar haruslah sesuatu yang berharga atau memiliki nominal dan bisa ditukar dengan barang yang lain atau uang. Seperti yang diketahui bahwa saham ini merupakan sesuatu yang berharga yang artinya saham ini memiliki nilai. Jelas sekali bahwa saham ini termasuk dalam harta yang berharga, karena cara kerja dari saham yakni dengan adanya jual beli. Jual beli saham ini juga sudah diawasi oleh badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jadi saham yang digunakan pasti aman dan terpercaya.

Syarat yang kedua yaitu barang yang dijadikan mahar haruslah barang yang suci. Saham yang akan dijadikan sebagai mahar ini tidak boleh sembarang saham. Saham yang boleh digunakan haruslah yang termasuk dalam saham syariah. Saham syariah ini merupakan saham yang tidak bertentangan dengan *sharī'at* Islam. Hal ini sudah dijelaskan oleh DSN MUI kegiatan dan usaha yang bertentangan dengan *sharī'at* Islam seperti yang telah disebutkan pada bab 3 di pembahasan ini yaitu usaha perjudian dan yang termasuk sebagai usaha judi atau perdagangan yang dilarang, usaha Lembaga keuangan konvensional (ribawi), usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menjual makanan dan minuman haram, dan usaha yang memproduksi, mendistribusi atau menyediakan barang dan jasa yang bersifat mudarat atau merugikan. Sehingga saham yang akan dijadikan mahar harus terhindar dari kegiatan atau usaha-usaha tersebut.

Kemudian syarat yang ketiga yaitu barangnya dapat diambil manfaat. Sesuatu yang berharga pasti dapat diambil manfaatnya, sama halnya dengan saham yang merupakan suatu harta yang berharga maka saham juga bisa diambil manfaatnya. Saham memiliki kelebihan dari harta-harta berharga yang lain diantaranya yaitu saham merupakan sebuah investasi jangka panjang yang apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan keuntungan dan manfaat yang lebih banyak. Investasi menggunakan saham juga tidak memerlukan tempat untuk menyimpannya, lain halnya dengan emas ataupun uang yang membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpannya.

Selanjutnya barang yang dijadikan mahar bukan barang ghasab atau pencurian. Saham bisa didapatkan apabila telah melakukan pembelian dan dibuktikan dengan adanya sertifikat resmi kepemilikan, maka dari itu harus dipastikan bahwa pembelian saham tersebut dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki dan bukan mengaku-aku saham orang lain sebagai sahamnya untuk dijadikan mahar. Syarat yang berikutnya yakni harus jelas keberadaannya, dan seperti yang diketahui bahwa saham dibuktikan dengan adanya sertifikat, apabila tidak ada sertifikat maka perlu dipertanyakan, sehingga sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan hendaknya dipastikan terlebih dahulu sertifikatnya untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Pemberian mahar yang berupa barang juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat lain. Yakni barangnya jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya, dalam hal saham yang dijadikan sebagai mahar ini tentu telah memenuhi syarat tersebut karena barang tersebut jelas keadaannya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai bukti dari pembelian sebuah saham pada suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. kemudian barang itu dapat diperjualbelikan, saham ini juga terbukti dapat diperjualbelikan karena cara mendapatkannya pun juga melalui proses jual beli, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan maka barang atau saham tersebut dapat diperjual belikan lagi.

Saham tersebut juga harus merupakan milik pribadi, dalam artian saham itu harus dibeli atau dimiliki oleh calon suami untuk dijadikan

sebagai mahar yang kemudian diatas namakan calon istrinya. Dan yang terakhir saham ini harus diserahkan pada waktu akad nikah atau pada waktu yang telah dijanjikan. Pada penelitian ini, dalam proses pemberian mahar tersebut diberikan secara langsung setelah prosesi akad nikah selesai. Sehingga pada fenomena penelitian ini sudah memenuhi syarat-syarat hukum Islam untuk menjadikan suatu barang berharga menjadi mahar.

Berdasarkan analisa diatas, jika diimplementasikan terhadap fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka sudah sesuai dengan *shari'at* Islam, Karena maharnya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan saham atas nama calon istri, dan juga saham yang diberikan memiliki usaha emas dan nikel yang mana barang tersebut merupakan barang yang tidak dilarang dalam Islam. Saham yang digunakan pun juga memiliki nilai fundamental yang baik, sehingga cenderung memberi keuntungan bagi pemilik sahamnya. Sehingga saham tersebut sudah dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan.

Selain itu, saham yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai pemberian mahar adalah saham syariah, karena menurut penulis saham syariah tidak mengandung unsur-unsur perjudian, sesuatu yang diharamkan oleh agama ataupun mudarat sehingga terjamin kehalannya. Sedangkan saham konvensional menurut penulis tidak diperbolehkan, karena tidak ada jaminan kehalalan usaha pada perusahaan konvensional

tersebut. Sehingga dikhawatirkan pernikahannya tidak sah karena menggunakan mahar yang mengandung unsur mudarat atau sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka dari itu jika ingin menggunakan saham suatu perusahaan sebagai mahar dalam perkawinan, hendaklah mencari perusahaan yang sudah terjamin kehalalan usahanya sehingga sahamnya aman.

Saham konvensional sebaiknya dihindari untuk dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan, meskipun saham konvensional lebih menggiurkan dalam segi keuntungan. Akan tetapi kembali kepada hukum Islam yang segala sesuatunya harus berdasarkan kehalalan, maka dari itu lebih baik menggunakan saham syariah yang sudah pasti usaha dari suatu perusahaan itu halal. Dan juga saham syariah sudah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan saham konvensional, sehingga sudah sesuai dengan *sharī'at* Islam.

Kedudukan seorang perempuan di dalam Islam itu sudah ditinggikan atau sudah diangkat derajatnya, mengangkat status seorang perempuan menjadi lebih tinggi. Allah memberikan kehormatan kepada perempuan, memberikannya kebebasan dan memberikan hak-hak pribadinya. Allah juga telah memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan pilihan baik perkawinan, kehidupannya, keyakinannya, dan lain sebagainya. Selain itu mereka juga bebas untuk memiliki hibah, harta benda, dan lain sebagainya. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu setara atau sama, tapi bukan berarti seorang istri boleh memerintah atau

sewenang-wenang kepada suaminya. Namun, seorang perempuan juga merupakan ciptaan Allah Swt. yang mulia, maka dari itu Allah telah memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dengan laki-laki.

Selain itu dalam tujuan *per-sharī'atan* mahar ada 3 yaitu memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan yang mana perempuan memiliki hak-hak dalam kepemilikan harta yaitu memiliki dan menerima mahar, dan hal ini akan membedakan penerapan pada zaman jahiliyyah yang tidak menghargai hak perempuan. Dan hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan jaminan sosio ekonomi kepada perempuan. Yang kedua yaitu memberikan jaminan sosial ekonomi kepada perempuan, yang mana mahar itu digambarkan melalui pemberian yang berpotensi sebagai jaminan sosial ekonomi, bahkan sebagai pelindung bagi perempuan, maka memberikan mahar berupa saham menurut penulis sangatlah pantas. Karena hal itu menunjukkan betapa berartinya seorang wanita dimata seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya.

Kemudian, dari adanya mahar ini yakni memberikan kemuliaan kepada seorang perempuan. Kedudukan perempuan sejak adanya Islam lebih terjamin daripada zaman jahiliyyah, mereka menganggap bayaran perkawinan itu sebagai upah untuk membesarkan anak perempuan mereka. Sedangkan Islam memberikan tanggung jawab kepada laki-laki dalam memberikan mahar dengan tujuan untuk menunjukkan keadilan Islam dalam memuliakan perempuan. Dengan begitu, memberikan saham untuk

mahar perkawinannya merupakan suatu hal yang baik, karena bisa menjadi suatu penghormatan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan juga memberikan pandangan baik bahwa seorang wanita itu bukanlah makhluk yang bisa direndahkan namun sebaliknya bahwa seorang wanita adalah makhluk yang harus dimuliakan, salah satunya dengan memberikan mahar yang pantas dan sepadan dalam perkawinannya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Saham yang diberikan sebagai mahar merupakan suatu hal baru. Salah satu fenomena pemberian mahar berupa saham ini telah tercatat di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pernikahan tersebut menggunakan mahar berupa saham PT. ANTM sebanyak 13.000 lembar. Pemberian mahar dengan saham ini berupa sertifikat atau bukti dari pembelian saham yang ditunjukkan setelah berlangsungnya akad nikah yang dihadiri oleh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Saham boleh dijadikan mahar yang memenuhi syarat-syarat mahar menurut Islam, yaitu barang berharga, barangnya suci dapat diambil manfaatnya, bukan termasuk barang ghasab atau hasil pencurian dan jelas keberadaannya. Selain itu saham boleh dijadikan sebagai mahar jika termasuk dalam saham syariah karena sudah jelas kehalalan usaha yang dijalankan, sedangkan saham konvensional tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam perkawinan karena usaha yang dijalankan oleh perusahaan konvensional tidak memenuhi syarat-syarat *sharī'at* Islam dan juga mengandung kemudaratan. Selain itu juga tujuan dari pemberian saham sebagai mahar tersebut harus sesuai

sharī'at Islam yakni bertujuan untuk memuliakan istri, memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada istri dan memberikan hak kepemilikan harta kepada istri. Maka dengan begitu menunjukkan bahwa seorang laki-laki ingin menghormati dan memuliakan seorang wanita melalui pemberian maharnya sebagai tanda ketulusan dan keridhoanya sebagai seorang suami.

B. SARAN

Seiring berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak terjadi fenomena-fenomena perkawinan dengan mahar berupa saham, maka penulis ingin menyarankan untuk melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman lebih dalam mengenai mahar dalam perkawinan oleh pihak-pihak terkait seperti KUA, para ahli saham dan sebagainya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan untuk para masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan ataupun untuk KUA yang belum pernah terdapat perkawinan dengan menggunakan saham untuk mahar. Sehingga dapat mengetahui bagaimana hukum dan kriteria dari saham yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet., Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Akhadiyah, Jamilah. 2019. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah”, (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
- al-Fauzan, Saleh. 2006. *Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok: Gema Insani,).
- Al-Habsyi, Muh. Baqir. 2002. *Fiqh Praktis Menurul Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan).
- Ali, Afandi. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1988. *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy Sifa’).
- al-l’liyali, Ra’d Kamil Musthafa. 2001. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Ar-Rahili, Ahmad Rabi’ Jabir. 2014. *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat Dan Madharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai).
- Azam, Abdul Aziz Muhmmad. 2011. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, M. R. 2015. *Fikih Munakahat*. (Yogyakarta: Cakrawala Publishing).
- Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta).
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. 2018. “Eksistensi Mahar Perkawinan Islam,” *Usratuna 2*, no. 1.
- Ghazaly, Abdur Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana)
- Ghazzī, Muhammad Ibnu Qāsīm Al, Fatḥu Al Qarīb Al Mujīb, tt
- Habibi, Miftakhur Rokhman. 2022. *Hukum Pasar Modal Indonesia Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*, (Malang: Inara Publisher)

- Harsono, Budi. 2013. *Efektif Bermain Saham* (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Hasibuan, Muhammad Karim. 2019. “*Maqasid Syariah Mahar Services Dalam Perkawinan*”, (Tesis--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau).
- Husnan, Suad. 2010. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP ykpn).
- Irvani, Eva. 2017. Hukum Islam, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* Vol. 17 No. 02.
- Jaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu,)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press,)
- Megawati. 2021. “Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar”, (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).
- Muhammad Ibnu Qāsim Al Ghazzī, Fathū Al Qarīb Al Muġīb (Surabaya: Al Hidayah),
- Muhammad, Abdi Izuddin Nur. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Perkawinan Berupa Kain Kafan (Studi Kasus di Pesantren Al Fatah, Kecamatan Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat)”, (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI).
- Mukhtar. 2015. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi).
- Mulhimah, Zaimatul. 2020. “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)”, (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Nurhayati, Immas. 2016. *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Inovator*, Edisi Maret.
- Nurjannah. 2003. *Mahar Perkawinan*, Jogjakarta: Prisma Sophie Press, Cet. I.
- Oei, Istijanti. 2009. *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

- Penyusun, Tim. 2018. “*Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya No. 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)
- Prasetyo, Dika. 2021. “Mahar Perkawinan Dengan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten).
- Pratama, Andrian. 2020. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”, (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo).
- Rusdin. 2008. *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta.).
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah Terjemah 6*. (Bandung: Al-Ma’arif).
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa M. Thaib, Vol. VII (Bandung: Dar al-Ma’arif).
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura).
- Samsul, M. 2006. *Pasar Modal & manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga).
- Sudarto. 2021. *Fikih Munakahat*, (Sleman: Deepublish).
- Syafi’I, Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzab. 2000. *Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Syaraf An-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin. 1991. *Raudhatul Thalibin 3*, (Beirut: Al Maktab Al-Islamy).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana).
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Umam, Khaerul. 2013. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia)
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung).

UNDANG-UNDANG

Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pasar Modal

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

WEBSITE

https://narotama.ac.id/download_berita/Kiat%20Pilih%20Saham%20untuk%20Mahar%20Perkawinan.pdf

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722105020-17-86543/jangan-salah-pilih-inisaham-yang-pas-buat-mahar-perkawinan> , Di akses pada tanggal 06 Desember 2022

<https://radarkediri.jawapos.com/showcase/31/03/2022/unik-jadikan-saham-sebagai-mahar-perkawinan/> Diakses pada tanggal 06 Desember 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A